



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 15 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN
DALAM WILAYAH KECAMATAN TAMBUSAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Tambusai;
 - b. bahwa Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Tambusai telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Peta Penetapan Batas Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
 - c. bahwa berdasarkan berita acara hasil verifikasi teknis kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Rokan Hulu dari Badan Informasi geospasial Nomor 10.18 / PBWNR / IGD.04.05 / 12 / 2024, sehingga Peraturan Bupati Rokan Hulu sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Tambusai;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN TAMBUSAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terletak di Kabupaten Rokan Hulu.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koorninat yang terletak pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti

igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
10. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan equator (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah utara equator (garis khatulistiwa).
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
12. Penetapan Batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
14. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang terletak di permukaan bumi di gambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
15. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. memberikan kepastian hukum tentang batas desa/kelurahan dalam wilayah Kecamatan Tambusai;
- b. menciptakan tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan dalam wilayah Kecamatan Tambusai; dan
- c. menetapkan batas desa/kelurahan dalam wilayah Kecamatan Tambusai.

BAB II BATAS DESA

Bagian Kesatu Kelurahan Tambusai Tengah

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Batang Kumu;
- b. sebelah timur : Desa Rantau Panjang;
- c. sebelah selatan : Desa Tali Kumain; dan
- d. sebelah barat : Desa Sungai Kumango.

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Tambusai Tengah dengan Desa Batang Kumu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dimulai

dari TK14.06.04.1001-04.2006-04.2008-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Tambusai Tengah, Desa Rantau Panjang dan Desa Batang Kumu dengan titik koordinat 100° 16' 56,043" BT dan 1° 8' 21,016" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.04.1001-04.2008-001 dengan titik koordinat 100° 16' 9,336" BT dan 1° 8' 51,852" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.04.1001-04.2008-002 dengan titik koordinat 100° 14' 32,681" BT dan 1° 7' 44,883" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.04.1001-04.2008-003 dengan titik koordinat 100° 14' 8,311" BT dan 1° 7' 36,716" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.04.1001-04.2008-004 dengan titik koordinat 100° 13' 58,800" BT dan 1° 7' 8,900" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.04.1001-04.2008-005 dengan titik koordinat 100° 13' 43,013" BT dan 1° 7' 13,092" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.04.1001-04.2008-006 dengan titik koordinat 100° 13' 7,464" BT dan 1° 6' 57,566" LU; selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK14.06.04.1001-04.2008-007 dengan titik koordinat 100° 12' 33,744" BT dan 1° 6' 57,194" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.04.1001-04.2007-04.2008-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Tambusai Tengah, Desa Sungai Kumango dan Desa Batang Kumu dengan titik koordinat 100° 12' 30,459" BT dan 1° 6' 45,274" LU.

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Tambusai Tengah dengan Desa Rantau Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dimulai dari TK14.06.04.1001-04.2006-04.2008-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Tambusai Tengah, Desa Rantau Panjang dan Desa Batang Kumu dengan titik koordinat 100° 16' 56,043" BT dan 1° 8' 21,016" LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.04.1001-04.2006-001 yang terletak di Pematang kulim dengan titik koordinat 100° 16' 6,392" BT dan 1° 7' 37,062" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.04.1001-04.2006-002 yang terletak di patok botol dengan titik koordinat 100° 16' 1,300" BT dan 1° 7' 19,400" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.04.1001-04.2006-003 yang terletak di Hulu sungai padang menumpu dengan titik koordinat 100° 15' 39,441" BT dan 1° 6' 23,976" LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.04.1001-04.2006-004 dengan titik koordinat 100° 15' 39,363" BT dan 1° 6' 0,135" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.04.1001-04.2006-005 yang terletak di Gorong gorong Bukit Tempurung dengan titik koordinat 100° 15' 30,149" BT dan 1° 5' 47,286" LU; selanjutnya menuju kearah selatan mengikuti jalan sampai pada TK14.06.04.1001-04.2006-006 yang terletak di Simpang Bukit Tempurung dengan titik koordinat 100° 15' 32,178" BT dan 1° 5' 16,276" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya mengikuti aliran sungai taulan sampai pada TK14.06.04.1001-04.2005-04.2006-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Tambusai Tengah, Desa Tali Kumain, Desa Rantau Panjang yang terletak di Muaro Sungai Taulan/tepiian Sungai Batang Sosa dengan titik koordinat 100° 15' 44,730" BT dan 1° 5' 10,748" LU.

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Tambusai Tengah dengan Desa Tali Kumain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dimulai dari TK14.06.04.1001-04.2005-04.2006-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Tambusai Tengah, Desa Tali Kumain, Desa Rantau Panjang yang terletak di Muaro Sungai Taulan/tepiian Sungai Batang Sosa dengan titik koordinat $100^{\circ} 15' 44,730''$ BT dan $1^{\circ} 5' 10,748''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat daya mengikuti aliran sungai Batang Sosa sampai pada TK14.06.04.1001-04.2005-001 yang terletak di Jembatan Batang Sosa dengan titik koordinat $100^{\circ} 15' 16,966''$ BT dan $1^{\circ} 4' 49,179''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat daya mengikuti aliran sungai sampai pada TK14.06.04.1001-04.2005-002 yang terletak di tepiian sungai Batang Sosa dengan titik koordinat $100^{\circ} 14' 53,498''$ BT dan $1^{\circ} 4' 22,259''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat daya mengikuti aliran sungai sampai pada TK14.06.04.1001-04.2005-003 yang terletak di Muaro Danau Tanjung Godang/tepiian sungai Batang Sosa dengan titik koordinat $100^{\circ} 14' 13,254''$ BT dan $1^{\circ} 3' 25,472''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat daya mengikuti aliran sungai sampai pada TK14.06.04.1001-04.2005-04.2007-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Tambusai Tengah, Desa Tali Kumain, Desa Sungai Kumango yang terletak di Lubuk Kundur dengan titik koordinat $100^{\circ} 13' 50,627''$ BT dan $1^{\circ} 3' 29,605''$ LU.

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Tambusai Tengah dengan Desa Sungai Kumango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dimulai dari TK14.06.04.1001-04.2007-04.2008-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Tambusai Tengah, Desa Sungai Kumango dan Desa Batang Kumu dengan titik koordinat $100^{\circ} 12' 30,459''$ BT dan $1^{\circ} 6' 45,274''$ LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.04.1001-04.2007-001 dengan titik koordinat $100^{\circ} 13' 7,246''$ BT dan $1^{\circ} 5' 30,867''$ LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.04.1001-04.2007-002 dengan titik koordinat $100^{\circ} 13' 24,388''$ BT dan $1^{\circ} 5' 7,882''$ LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.04.1001-04.2007-003 dengan titik koordinat $100^{\circ} 13' 38,232''$ BT dan $1^{\circ} 4' 34,655''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.04.1001-04.2007-004 yang terletak di depan MTs dengan titik koordinat $100^{\circ} 13' 35,811''$ BT dan $1^{\circ} 4' 29,704''$ LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.04.1001-04.2007-005 yang terletak di Muara Sungai Singki/Sungai Batang Sosa dengan titik koordinat $100^{\circ} 13' 41,968''$ BT dan $1^{\circ} 3' 55,157''$ LU; selanjutnya menuju kearah tenggara mengikuti aliran sungai Batang Sosa sampai pada TK14.06.04.1001-04.2005-04.2007-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Tambusai Tengah, Desa Tali Kumain, Desa Sungai Kumango yang terletak di Lubuk Kundur dengan titik koordinat $100^{\circ} 13' 50,627''$ BT dan $1^{\circ} 3' 29,605''$ LU.

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Tambusai Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua **Desa Tambusai Barat**

Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Kabupaten Padang Lawas;
- b. sebelah timur : Desa Sungai Kumango;
- c. sebelah selatan : Kabupaten Padang Lawas; dan
- d. sebelah barat : Kabupaten Padang Lawas.

Pasal 10

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai dengan Kabupaten Padang Lawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mengikuti garis batas antar provinsi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2019.

Pasal 11

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tambusai Barat dengan Desa Sungai Kumango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dimulai dari TK12.21-14.06.04.2002-04.2007-001 yang merupakan titik simpul batas Kabupaten Padang Lawas, Desa Tambusai Barat dan Desa Sungai Kumango yang terletak di Muara Sungai Baringin dengan titik koordinat $100^{\circ} 9' 51,834''$ BT dan $1^{\circ} 0' 12,400''$ LU; selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK14.06.04.2002-04.2007-001 yang terletak di Tor Rimbo Cubodak dengan titik koordinat $100^{\circ} 10' 2,393''$ BT dan $1^{\circ} 2' 49,999''$ LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.04.2002-04.2007-002 yang terletak di Muara Sungai Galoga dengan titik koordinat $100^{\circ} 10' 10,552''$ BT dan $1^{\circ} 3' 53,669''$ LU; selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK14.06.04.2002-04.2007-003 yang terletak di Simpang Si layang Layang dengan titik koordinat $100^{\circ} 10' 11,210''$ BT dan $1^{\circ} 4' 28,010''$ LU; selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK14.06.04.2002-04.2007-004 yang terletak di Simpang SRDP dengan titik koordinat $100^{\circ} 10' 18,816''$ BT dan $1^{\circ} 5' 5,175''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.04.2002-04.2007-005 yang terletak di Tunggul Kayu Kempas dengan titik koordinat $100^{\circ} 9' 59,158''$ BT dan $1^{\circ} 5' 52,583''$ LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK12.21-14.06.04.2002-04.2007-000 yang merupakan titik simpul batas Kabupaten Padang Lawas, Desa Tambusai Barat dan Desa Sungai Kumango yang terletak di Muara Sungai Balung dengan titik koordinat $100^{\circ} 10' 42,946''$ BT dan $1^{\circ} 7' 5,328''$ LU.

Pasal 12

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai dengan Kabupaten Padang Lawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c mengikuti garis batas antar provinsi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2019.

Pasal 13

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai dengan Kabupaten Padang Lawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d mengikuti garis batas antar provinsi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2019.

Pasal 14

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tambusai Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Desa Batas

Pasal 15

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Batas Kecamatan Tambusai sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Sungai Kumango dan Desa Tali Kumain;
- b. sebelah timur : Desa Sialang Rindang dan Desa Rambah Muda Kecamatan Rambah Hilir;
- c. sebelah selatan : Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir dan Desa Rambah Jaya Kecamatan Bangun Purba; dan
- d. sebelah barat : Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba.

Pasal 16

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Batas dengan Desa Sungai Kumango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dimulai dari TK14.06.04.2004-04.2005-04.2007-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Batas, Desa Tali Kumain dan Desa Sungai Kumango dengan titik koordinat $100^{\circ} 13' 53,741''$ BT dan $1^{\circ} 1' 40,869''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.04.2004-04.2007-001 yang terletak di Jirat Duku dengan titik koordinat $100^{\circ} 13' 37,300''$ BT dan $1^{\circ} 1' 17,700''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.04.2004-04.2007-002 yang terletak di Lubuk Duku dengan titik koordinat $100^{\circ} 13' 34,500''$ BT dan $1^{\circ} 1' 3,000''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.04.2004-04.2007-10.2007-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Batas, Desa Sungai Kumango dan Desa Tangun yang terletak di Sipatak Dua dengan titik koordinat $100^{\circ} 11' 51,654''$ BT dan $1^{\circ} 0' 0,523''$ LU.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Batas dengan Desa Tali Kumain sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a dimulai dari TK14.06.04.2004-04.2005-04.2007-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Batas, Desa Tali Kumain dan Desa Sungai Kumango dengan titik koordinat $100^{\circ} 13' 53,741''$ BT dan $1^{\circ} 1' 40,869''$ LU; selanjutnya menuju kearah tenggara mengikuti jalan sampai pada TK14.06.04.2004-04.2005-001 dengan titik koordinat $100^{\circ} 14' 19,666''$ BT dan $1^{\circ} 1' 37,014''$ LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.04.2004-04.2005-002 dengan titik koordinat $100^{\circ} 14' 48,114''$ BT dan $1^{\circ} 1' 54,106''$ LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.04.2004-04.2005-003 yang terletak di

Jalan Tuanku Tambusai dengan titik koordinat $100^{\circ} 16' 2,385''$ BT dan $1^{\circ} 2' 12,296''$ LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.04.2004-04.2005-04.2009-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Batas, Desa Tali Kumain dan Desa Sialang Rindang dengan titik koordinat $100^{\circ} 17' 8,300''$ BT dan $1^{\circ} 2' 26,000''$ LU.

Pasal 17

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Batas dengan Desa Sialang Rindang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dimulai dari TK14.06.04.2004-04.2005-04.2009-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Batas, Desa Tali Kumain dan Desa Sialang Rindang dengan titik koordinat $100^{\circ} 17' 8,300''$ BT dan $1^{\circ} 2' 26,000''$ LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.04.2004-04.2009-001 dengan titik koordinat $100^{\circ} 17' 21,550''$ BT dan $1^{\circ} 2' 12,460''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.04.2004-04.2009-002 dengan titik koordinat $100^{\circ} 17' 8,098''$ BT dan $1^{\circ} 1' 40,582''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.04.2004-04.2009-003 dengan titik koordinat $100^{\circ} 17' 4,908''$ BT dan $1^{\circ} 1' 28,784''$ LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.04.2004-04.2009-004 dengan titik koordinat $100^{\circ} 17' 20,400''$ BT dan $1^{\circ} 1' 9,900''$ LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.04.2004-04.2009-005 dengan titik koordinat $100^{\circ} 17' 26,942''$ BT dan $1^{\circ} 1' 5,166''$ LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.04.2004-04.2009-08.2006-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Batas, Desa Sialang Rindang dan Desa Rambah Muda dengan titik koordinat $100^{\circ} 17' 39,019''$ BT dan $1^{\circ} 0' 19,246''$ LU.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Batas Kecamatan Tambusai dengan Desa Rambah Muda Kecamatan Rambah Hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b mengikuti garis batas antar kecamatan dimulai dari TK14.06.04.2004-04.2009-08.2006-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Batas, Desa Sialang Rindang dan Desa Rambah Muda dengan titik koordinat $100^{\circ} 17' 39,019''$ BT dan $1^{\circ} 0' 19,246''$ LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.04.2004-08.2006-001 dengan titik koordinat $100^{\circ} 17' 40,560''$ BT dan $0^{\circ} 59' 46,021''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.04.2004-08.2006-08.2009-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Batas, Desa Rambah Muda dan Desa Rambah dengan titik koordinat $100^{\circ} 17' 21,055''$ BT dan $0^{\circ} 59' 41,775''$ LU.

Pasal 18

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Batas Kecamatan Tambusai dengan Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c mengikuti garis batas antar kecamatan dimulai dari TK14.06.04.2004-08.2006-08.2009-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Batas, Desa Rambah Muda dan Desa Rambah dengan titik koordinat $100^{\circ} 17' 21,055''$ BT dan $0^{\circ} 59' 41,775''$ LU; selanjutnya menuju kearah baat laut sampai pada TK14.06.04.2004-08.2009-001 dengan titik koordinat $100^{\circ} 15' 14,752''$ BT dan $0^{\circ} 59' 42,281''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.04.2004-08.2009-10.2003.000 yang merupakan titik simpul batas Desa Batas, Desa Rambah dan Desa Rambah Jaya dengan titik koordinat $100^{\circ} 14' 7,353''$ BT dan $0^{\circ} 59' 8,981''$ LU.

- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Batas Kecamatan Tambusai dengan Desa Rambah Jaya Kecamatan Bangun Purba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c mengikuti garis batas antar kecamatan dimulai dari TK14.06.04.2004-08.2009-10.2003.000 yang merupakan titik simpul batas Desa Batas, Desa Rambah dan Desa Rambah Jaya dengan titik koordinat $100^{\circ} 14' 7,353''$ BT dan $0^{\circ} 59' 8,981''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.04.2004-10.2003-001 dengan titik koordinat $100^{\circ} 13' 45,960''$ BT dan $0^{\circ} 58' 53,383''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.04.2004-10.2002-10.2003-10.2007-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Batas, Desa Pasir Intan, Desa Rambah Jaya dan Desa Tangun dengan titik koordinat $100^{\circ} 12' 8,539''$ BT dan $0^{\circ} 58' 33,257''$ LU.

Pasal 19

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Batas Kecamatan Tambusai dengan Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d mengikuti garis batas antar kecamatan dimulai dari TK14.06.04.2004-10.2002-10.2003-10.2007-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Batas, Desa Pasir Intan, Desa Rambah Jaya dan Desa Tangun dengan titik koordinat $100^{\circ} 12' 8,539''$ BT dan $0^{\circ} 58' 33,257''$ LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.04.2004-04.2007-10.2007-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Batas, Desa Sungai Kumango dan Desa Tangun yang terletak di Sipatak Dua dengan titik koordinat $100^{\circ} 11' 51,654''$ BT dan $1^{\circ} 0' 0,523''$ LU.

Pasal 20

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Desa Sialang Rindang

Pasal 21

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sialang Rindang Kecamatan Tambusai sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Tali Kumain, Desa Rantau Panjang dan Desa Tingkok;
- b. sebelah timur : Desa Sungai Sitolang Kecamatan Rambah Hilir;
- c. sebelah selatan : Desa Rambah Muda Kecamatan Rambah Hilir; dan
- d. sebelah barat : Desa Batas.

Pasal 22

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sialang Rindang dengan Desa Tali Kumain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dimulai dari TK14.06.04.2005-04.2006-04.2009-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Tali Kumain, Desa Rantau Panjang dan Desa Sialang Rindang dengan titik koordinat $100^{\circ} 18' 15,562''$ BT dan $1^{\circ} 2' 59,120''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai

pada TK14.06.04.2005-04.2009-001 dengan titik koordinat $100^{\circ} 18' 1,280''$ BT dan $1^{\circ} 2' 41,350''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.04.2005-04.2009-002 dengan titik koordinat $100^{\circ} 17' 50,590''$ BT dan $1^{\circ} 2' 43,310''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.04.2004-04.2005-04.2009-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Batas, Desa Tali Kumain dan Desa Sialang Rindang dengan titik koordinat $100^{\circ} 17' 8,300''$ BT dan $1^{\circ} 2' 26,000''$ LU.

- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sialang Rindang dengan Desa Rantau Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dimulai dari TK14.06.04.2005-04.2006-04.2009-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Tali Kumain, Desa Rantau Panjang dan Desa Sialang Rindang dengan titik koordinat $100^{\circ} 18' 15,562''$ BT dan $1^{\circ} 2' 59,120''$ LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.04.2006-04.2009-04.2012-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rantau Panjang, Desa Sialang Rindang dan Desa Tingkok dengan titik koordinat $100^{\circ} 18' 39,906''$ BT dan $1^{\circ} 2' 58,011''$ LU.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sialang Rindang dengan Desa Tingkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dimulai dari TK14.06.04.2009-04.2012-08.2007-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Sialang Rindang, Desa Tingkok dan Desa Sungai Sitolang dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 50,160''$ BT dan $1^{\circ} 2' 54,540''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.04.2009-04.2012-001 yang terletak di Kebun Ibu Tumini dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 14,185''$ BT dan $1^{\circ} 3' 24,667''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK14.06.04.2009-04.2012-002 dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 4,660''$ BT dan $1^{\circ} 3' 24,289''$ LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.04.2009-04.2012-003 yang terletak di Kebun Ibu Katinem dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 4,724''$ BT dan $1^{\circ} 3' 20,113''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.04.2009-04.2012-004 yang terletak di Kebun Pak Iwan dengan titik koordinat $100^{\circ} 18' 52,672''$ BT dan $1^{\circ} 3' 17,536''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.04.2009-04.2012-005 dengan titik koordinat $100^{\circ} 18' 50,503''$ BT dan $1^{\circ} 3' 17,136''$ LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.04.2006-04.2009-04.2012-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rantau Panjang, Desa Sialang Rindang dan Desa Tingkok dengan titik koordinat $100^{\circ} 18' 39,906''$ BT dan $1^{\circ} 2' 58,011''$ LU.

Pasal 23

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sialang Rindang Kecamatan Tambusai dengan Desa Sungai Sitolang Kecamatan Rambah Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b mengikuti garis batas antar kecamatan dimulai dari TK14.06.04.2009-04.2012-08.2007-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Sialang Rindang, Desa Tingkok dan Desa Sungai Sitolang dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 50,160''$ BT dan $1^{\circ} 2' 54,540''$ LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.04.2009-08.2007-001 dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 45,630''$ BT dan $1^{\circ} 1' 52,340''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.04.2009-08.2006.08.2007-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Sialang Rindang, Desa Rambah Muda dan Desa Sungai Sitolang dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 41,830''$ BT dan $1^{\circ} 1' 28,900''$ LU.

Pasal 24

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sialang Rindang Kecamatan Tambusai dengan Desa Rambah Muda Kecamatan Rambah Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c mengikuti garis batas antar kecamatan dimulai dari TK14.06.04.2009-08.2006.08.2007-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Sialang Rindang, Desa Rambah Muda dan Desa Sungai Sitolang dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 41,830''$ BT dan $1^{\circ} 1' 28,900''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.04.2009-08.2006-001 dengan titik koordinat $100^{\circ} 18' 31,420''$ BT dan $1^{\circ} 1' 3,410''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.04.2009-08.2006-002 dengan titik koordinat $100^{\circ} 18' 19,750''$ BT dan $1^{\circ} 0' 44,430''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.04.2009-08.2006-003 dengan titik koordinat $100^{\circ} 17' 52,940''$ BT dan $1^{\circ} 0' 22,700''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.04.2004-04.2009-08.2006-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Batas, Desa Sialang Rindang dan Desa Rambah Muda dengan titik koordinat $100^{\circ} 17' 39,019''$ BT dan $1^{\circ} 0' 19,246''$ LU.

Pasal 25

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sialang Rindang dengan Desa Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dimulai dari TK14.06.04.2004-04.2005-04.2009-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Batas, Desa Tali Kumain dan Desa Sialang Rindang dengan titik koordinat $100^{\circ} 17' 8,300''$ BT dan $1^{\circ} 2' 26,000''$ LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.04.2004-04.2009-001 dengan titik koordinat $100^{\circ} 17' 21,550''$ BT dan $1^{\circ} 2' 12,460''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.04.2004-04.2009-002 dengan titik koordinat $100^{\circ} 17' 8,098''$ BT dan $1^{\circ} 1' 40,582''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.04.2004-04.2009-003 dengan titik koordinat $100^{\circ} 17' 4,908''$ BT dan $1^{\circ} 1' 28,784''$ LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.04.2004-04.2009-004 dengan titik koordinat $100^{\circ} 17' 20,400''$ BT dan $1^{\circ} 1' 9,900''$ LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.04.2004-04.2009-005 dengan titik koordinat $100^{\circ} 17' 26,942''$ BT dan $1^{\circ} 1' 5,166''$ LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.04.2004-04.2009-08.2006-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Batas, Desa Sialang Rindang dan Desa Rambah Muda dengan titik koordinat $100^{\circ} 17' 39,019''$ BT dan $1^{\circ} 0' 19,246''$ LU.

Pasal 26

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sialang Rindang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Desa Lubuk Soting

Pasal 27

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Lubuk Soting Kecamatan Tambusai sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Rantau Sakti, Desa Mahato Sakti dan Desa Mahato (Kecamatan Tambusai Utara);
- b. sebelah timur : Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara dan Desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu;
- c. sebelah selatan : Desa Rambah Hilir Tengah, Desa Lubuk Kerapat (Kecamatan Rambah Hilir);dan
- d. sebelah barat : Desa Sungai Sitolang Kecamatan Rambah Hilir dan Desa Tambusai Timur.

Pasal 28

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Lubuk Soting Kecamatan Tambusai dengan Desa Rantau Sakti Kecamatan Tambusai Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a mengikuti garis batas antar kecamatan dimulai dari TK14.06.04.2011-09.2010-09.2011-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Lubuk Soting, Desa Rantau Sakti dan Desa Mahato Sakti dengan titik koordinat 100° 26' 22,417" BT dan 1° 13' 1,502" LU; selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK14.06.04.2011-09.2010-001 dengan titik koordinat 100° 25' 40,840" BT dan 1° 13' 1,750" LU selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK14.06.04.2011-09.2010-002 dengan titik koordinat 100° 25' 38,650" BT dan 1° 13' 1,560" LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.04.2011-09.2010-003 dengan titik koordinat 100° 25' 39,790" BT dan 1° 12' 1,660" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.04.2003-04.2011-09.2010-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Tambusai Timur, Desa Lubuk Soting dan Desa Rantau Sakti dengan titik koordinat 100° 25' 4,336" BT dan 1° 11' 55,560" LU.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Lubuk Soting Kecamatan Tambusai dengan Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a mengikuti garis batas antar kecamatan dimulai dari TK14.06.04.2011-09.2002-09.2011-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Lubuk Soting, Desa Mahato dan Desa Mahato Sakti dengan titik koordinat 100° 26' 45,993" BT dan 1° 14' 59,498" LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.04.2011-09.2011-001 dengan titik koordinat 100° 26' 47,220" BT dan 1° 13' 0,320" LU; selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK14.06.04.2011-09.2010-09.2011-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Lubuk Soting, Desa Rantau Sakti dan Desa Mahato Sakti dengan titik koordinat 100° 26' 22,417" BT dan 1° 13' 1,502" LU.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Lubuk Soting Kecamatan Tambusai dengan Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a mengikuti garis batas antar kecamatan dimulai dari TK14.06.04.2011-09.2001-09.2002-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Lubuk Soting, Desa Tambusai Utara dan Desa Mahato dengan titik koordinat 100° 31' 33,737" BT dan 1° 14' 27,791" LU; selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK14.06.04.2011-09.2002-002 dengan titik koordinat 100° 31' 28,000" BT dan 1° 14' 28,000" LU; selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK14.06.04.2011-09.2002-003 dengan titik koordinat 100° 31' 28,000" BT dan 1° 15' 2,000" LU; selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK14.06.04.2011-09.2002-09.2011-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Lubuk Soting, Desa Mahato dan Desa Mahato Sakti dengan titik koordinat 100° 26' 45,993" BT dan 1° 14' 59,498" LU.

Pasal 29

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Lubuk Soting Kecamatan Tambusai dengan Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b mengikuti garis batas antar kecamatan dimulai dari TK14.06.04.2011-09.2001-09.2002-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Lubuk Soting, Desa Tambusai Utara dan Desa Mahato dengan titik koordinat $100^{\circ} 31' 33,737''$ BT dan $1^{\circ} 14' 27,791''$ LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.04.2011-09.2001-001 dengan titik koordinat $100^{\circ} 32' 42,901''$ BT dan $1^{\circ} 12' 49,171''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.04.2011-09.2001-002 dengan titik koordinat $100^{\circ} 32' 24,617''$ BT dan $1^{\circ} 12' 35,161''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK14.06.04.2011-09.2001-15.2003-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Lubuk Soting, Desa Tambusai Utara dan Desa Kepayang dengan titik koordinat $100^{\circ} 27' 52,316''$ BT dan $1^{\circ} 8' 49,392''$ LU.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Lubuk Soting Kecamatan Tambusai dengan Desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b mengikuti garis batas antar kecamatan dimulai dari TK14.06.04.2011-09.2001-15.2003-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Lubuk Soting, Desa Tambusai Utara dan Desa Kepayang dengan titik koordinat $100^{\circ} 27' 52,316''$ BT dan $1^{\circ} 8' 49,392''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.04.2011-08.2002-15.2003-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Lubuk Soting, Desa Rambah Hilir Tengah dan Desa Kepayang dengan titik koordinat $100^{\circ} 24' 53,955''$ BT dan $1^{\circ} 1' 18,511''$ LU.

Pasal 30

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Lubuk Soting Kecamatan Tambusai dengan Desa Rambah Hilir Tengah Kecamatan Rambah Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c mengikuti garis batas antar kecamatan dimulai dari TK14.06.04.2011-08.2002-15.2003-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Lubuk Soting, Desa Rambah Hilir Tengah dan Desa Kepayang dengan titik koordinat $100^{\circ} 24' 53,955''$ BT dan $1^{\circ} 1' 18,511''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.04.2011-08.2002-08.2008-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Lubuk Soting, Desa Rambah Hilir Tengah dan Desa Lubuk Kerapat dengan titik koordinat $100^{\circ} 23' 58,119''$ BT dan $1^{\circ} 1' 58,787''$ LU.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Lubuk Soting Kecamatan Tambusai dengan Desa Lubuk Kerapat Kecamatan Rambah Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c mengikuti garis batas antar kecamatan dimulai dari TK14.06.04.2011-08.2002-08.2008-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Lubuk Soting, Desa Rambah Hilir Tengah dan Desa Lubuk Kerapat dengan titik koordinat $100^{\circ} 23' 58,119''$ BT dan $1^{\circ} 1' 58,787''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.04.2011-08.2008-001 yang terletak di Tor Sialang Kompas dengan titik koordinat $100^{\circ} 23' 39,445''$ BT dan $1^{\circ} 1' 28,324''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.04.2011-08.2007-08.2008-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Lubuk Soting, Desa Sungai Sitolang dan Desa Lubuk Kerapat yang terletak di Tor Torop dengan titik koordinat $100^{\circ} 23' 18,144''$ BT dan $1^{\circ} 1' 17,931''$ LU.

Pasal 31

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Lubuk Soting Kecamatan Tambusai dengan Desa Sungai Sitolang Kecamatan Rambah Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d mengikuti garis batas antar kecamatan dimulai dari TK14.06.04.2011-08.2007-08.2008-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Lubuk Soting, Desa Sungai Sitolang dan Desa Lubuk Kerapat yang terletak di Tor Torop dengan titik koordinat $100^{\circ} 23' 18,144''$ BT dan $1^{\circ} 1' 17,931''$ LU; selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK14.06.04.2003-04.2011-08.2007-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Tambusai Timur, Desa Lubuk Soting dan Desa Sungai Sitolang yang terletak di Bukit Ganggo Tigo dengan titik koordinat $100^{\circ} 23' 28,379''$ BT dan $1^{\circ} 1' 54,260''$ LU.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Lubuk Soting dengan Desa Tambusai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dimulai dari TK14.06.04.2003-04.2011-09.2010-000 yang merupakan titik simpul batas Tambusai Timur, Desa Lubuk Soting dan Desa Rantau Sakti dengan titik koordinat $100^{\circ} 25' 4,336''$ BT dan $1^{\circ} 11' 55,560''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.04.2003-04.2011-001 dengan titik koordinat $100^{\circ} 24' 5,431''$ BT dan $1^{\circ} 8' 42,239''$ LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.04.2003-04.2011-002 dengan titik koordinat $100^{\circ} 24' 5,633''$ BT dan $1^{\circ} 8' 27,348''$ LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.04.2003-04.2011-003 dengan titik koordinat $100^{\circ} 24' 7,600''$ BT dan $1^{\circ} 5' 31,343''$ LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.04.2003-04.2011-004 dengan titik koordinat $100^{\circ} 24' 45,409''$ BT dan $1^{\circ} 5' 31,396''$ LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.04.2003-04.2011-005 dengan titik koordinat $100^{\circ} 24' 45,088''$ BT dan $1^{\circ} 5' 12,533''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.04.2003-04.2011-006 yang terletak di Gapura dengan titik koordinat $100^{\circ} 23' 55,411''$ BT dan $1^{\circ} 4' 27,348''$ LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.04.2003-04.2011-007 yang terletak di Jembatan Sungai Sosopan dengan titik koordinat $100^{\circ} 23' 52,945''$ BT dan $1^{\circ} 3' 34,537''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.04.2003-04.2011-008 yang terletak di Muara Sungai Tobat dengan titik koordinat $100^{\circ} 23' 44,658''$ BT dan $1^{\circ} 2' 44,703''$ LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.04.2003-04.2011-009 yang terletak di Bukit Gudang dengan titik koordinat $100^{\circ} 23' 48,148''$ BT dan $1^{\circ} 2' 34,134''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.04.2003-04.2011-08.2007-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Tambusai Timur, Desa Lubuk Soting dan Desa Sungai Sitolang yang terletak di Bukit Ganggo Tigo dengan titik koordinat $100^{\circ} 23' 28,379''$ BT dan $1^{\circ} 1' 54,260''$ LU.

Pasal 32

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Lubuk Soting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Desa Tingkok

Pasal 33

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tingkok Kecamatan Tambusai sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Pagar Mayang, dan Desa Payung Sekaki (Kecamatan Tambusai Utara);
- b. sebelah timur : Desa Tambusai Timur;
- c. sebelah selatan : Desa Sungai Sitolang Kecamatan Rambah Hilir dan Desa Sialang Rindang; dan
- d. sebelah barat : Desa Rantau Panjang dan Desa Batang Kumu.

Pasal 34

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tingkok Kecamatan Tambusai dengan Desa Pagar Mayang Kecamatan Tambusai Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a mengikuti garis batas antar kecamatan dimulai dari TK14.06.04.2008-04.2012-09.2005-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Batang Kumu, Desa Tingkok dan Desa Pagar Mayang dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 17,622''$ BT dan $1^{\circ} 9' 58,400''$ LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.04.2012-09.2005-09-2006-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Tingkok, Desa Pagar Mayang dan Desa Payung Sekaki dengan titik koordinat $100^{\circ} 20' 2,472''$ BT dan $1^{\circ} 9' 59,250''$ LU.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tingkok Kecamatan Tambusai dengan Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a mengikuti garis batas antar kecamatan dimulai dari TK14.06.04.2012-09.2005-09-2006-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Tingkok, Desa Pagar Mayang dan Desa Payung Sekaki dengan titik koordinat $100^{\circ} 20' 2,472''$ BT dan $1^{\circ} 9' 59,250''$ LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.04.2003-04.2012-09.2006-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Tambusai Timur, Desa Tingkok dan Desa Payung Sekaki dengan titik koordinat $100^{\circ} 21' 51,245''$ BT dan $1^{\circ} 10' 1,312''$ LU.

Pasal 35

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tingkok dengan Desa Tambusai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dimulai dari TK14.06.04.2003-04.2012-08.2007-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Tambusai Timur, Desa Tingkok dan Desa Sungai Sitolang dengan titik koordinat $100^{\circ} 20' 27,444''$ BT dan $1^{\circ} 2' 54,259''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.04.2003-04.2012-001 yang terletak di Rimbo Siamang dengan titik koordinat $100^{\circ} 20' 21,551''$ BT dan $1^{\circ} 3' 20,332''$ LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.04.2003-04.2012-002 yang terletak di Buluh Meratak dengan titik koordinat $100^{\circ} 21' 20,777''$ BT dan $1^{\circ} 4' 27,766''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.04.2003-04.2012-003 dengan titik koordinat $100^{\circ} 21' 12,354''$ BT dan $1^{\circ} 5' 6,578''$ LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.04.2003-04.2012-004 dengan titik koordinat $100^{\circ} 21' 22,707''$ BT dan $1^{\circ} 5' 7,759''$ LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.04.2003-04.2012-005 dengan titik koordinat $100^{\circ} 22' 23,064''$ BT dan $1^{\circ} 7' 36,940''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK14.06.04.2003-

04.2012-006 dengan titik koordinat $100^{\circ} 22' 18,824''$ BT dan $1^{\circ} 7' 36,679''$ LU; selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK14.06.04.2003-04.2012-007 dengan titik koordinat $100^{\circ} 22' 18,600''$ BT dan $1^{\circ} 7' 46,900''$ LU; selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK14.06.04.2003-04.2012-008 dengan titik koordinat $100^{\circ} 22' 17,174''$ BT dan $1^{\circ} 10' 1,803''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK14.06.04.2003-04.2012-09.2006-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Tambusai Timur, Desa Tingkok dan Desa Payung Sekaki dengan titik koordinat $100^{\circ} 21' 51,245''$ BT dan $1^{\circ} 10' 1,312''$ LU.

Pasal 36

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tingkok Kecamatan Tambusai dengan Desa Sungai Sitolang Kecamatan Rambah Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c mengikuti garis batas antar kecamatan dimulai dari TK14.06.04.2003-04.2012-08.2007-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Tambusai Timur, Desa Tingkok dan Desa Sungai Sitolang dengan titik koordinat $100^{\circ} 20' 27,444''$ BT dan $1^{\circ} 2' 54,259''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK14.06.04.2009-04.2012-08.2007-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Sialang Rindang, Desa Tingkok dan Desa Sungai Sitolang dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 50,160''$ BT dan $1^{\circ} 2' 54,540''$ LU.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tingkok dengan Desa Sialang Rindang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dimulai dari TK14.06.04.2009-04.2012-08.2007-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Sialang Rindang, Desa Tingkok dan Desa Sungai Sitolang dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 50,160''$ BT dan $1^{\circ} 2' 54,540''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.04.2009-04.2012-001 yang terletak di Kebun Ibu Tumini dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 14,185''$ BT dan $1^{\circ} 3' 24,667''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK14.06.04.2009-04.2012-002 dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 4,660''$ BT dan $1^{\circ} 3' 24,289''$ LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.04.2009-04.2012-003 yang terletak di Kebun Ibu Katinem dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 4,724''$ BT dan $1^{\circ} 3' 20,113''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.04.2009-04.2012-004 yang terletak di Kebun Pak Iwan dengan titik koordinat $100^{\circ} 18' 52,672''$ BT dan $1^{\circ} 3' 17,536''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.04.2009-04.2012-005 dengan titik koordinat $100^{\circ} 18' 50,503''$ BT dan $1^{\circ} 3' 17,136''$ LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.04.2006-04.2009-04.2012-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rantau Panjang, Desa Sialang Rindang dan Desa Tingkok dengan titik koordinat $100^{\circ} 18' 39,906''$ BT dan $1^{\circ} 2' 58,011''$ LU.

Pasal 37

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tingkok dengan Desa Rantau Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d dimulai dari TK14.06.04.2006-04.2009-04.2012-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rantau Panjang, Desa Sialang Rindang dan Desa Tingkok dengan titik koordinat $100^{\circ} 18' 39,906''$ BT dan $1^{\circ} 2' 58,011''$ LU; selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK14.06.04.2006-04.2012-001 dengan titik koordinat $100^{\circ} 18' 24,426''$ BT dan $1^{\circ} 5' 19,547''$ LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.04.2006-04.2012-002 yang terletak di Jirat Tantri dengan

titik koordinat 100° 19' 12,894" BT dan 1° 6' 36,125" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.04.2006-04.2012-003 yang terletak di batas afdeling 5 dan 6 PT.Hutahean dengan titik koordinat 100° 18' 38,685" BT dan 1° 8' 17,329" LU; selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK14.06.04.2006-04.2008-04.2012-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rantau Panjang, Desa Batang Kumu dan Desa Tingkok yang terletak di batas afdeling 5 dan 6 PT.Hutahean dengan titik koordinat 100° 18' 38,665" BT dan 1° 8' 50,774" LU.

- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tingkok dengan Desa Batang Kumu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d dimulai dari TK14.06.04.2006-04.2008-04.2012-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rantau Panjang, Desa Batang Kumu dan Desa Tingkok yang terletak di batas afdeling 5 dan 6 PT.Hutahean dengan titik koordinat 100° 18' 38,665" BT dan 1° 8' 50,774" LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.04.2008-04.2012-001 dengan titik koordinat 100° 20' 1,562" BT dan 1° 9' 23,885" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.04.2008-04.2012-09.2005-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Batang Kumu, Desa Tingkok dan Desa Pagar Mayang dengan titik koordinat 100° 19' 17,622" BT dan 1° 9' 58,400" LU.

Pasal 38

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tingkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Peta Penetapan Batas Desa menentukan batas kartometrik wilayah desa yang bersifat administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak lainnya yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Peta Penetapan Batas Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 51) dan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 14 April 2025

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

A N T O N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 14 April 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

MUHAMMAD ZAKI

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. ERINALDI, SH, MH
Pembina IV.a

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 NOMOR : 15